

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kemampuan rumah tangga dalam mengakses layanan dasar, kesempatan kerja yang layak, serta kualitas hidup yang memadai. Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan sering hadir dalam bentuk keterbatasan pangan bergizi, hunian yang kurang layak, akses air bersih dan sanitasi yang tidak memadai, serta tingginya beban biaya kesehatan dan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut membuat kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks, sebab akar masalahnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait antara aspek ekonomi, sosial, dan institusional.

Dalam konteks pembangunan daerah, kemiskinan menjadi indikator penting untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik benar-benar menjangkau kelompok rentan (Oki, 2025). Penurunan angka kemiskinan bukan hanya mencerminkan perbaikan kesejahteraan, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan publik dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak dapat dipahami sebagai urusan bantuan sosial semata, melainkan sebagai hasil dari rangkaian kebijakan fiskal, ekonomi, dan sosial yang saling berinteraksi dan saling memperkuat (Hariyanto & Junaidi, 2023).

Dalam literatur pembangunan, kemiskinan sering dipandang sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga mengalami kekurangan kapabilitas untuk menjalani kehidupan yang bernilai (Pinontoan, 2020). Pandangan kapabilitas ini menempatkan kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan untuk

memilih dan mencapai fungsi dasar kehidupan, seperti hidup sehat, memperoleh pendidikan, serta bekerja secara produktif. Dengan sudut pandang ini, kemiskinan dipahami sebagai kondisi keterbatasan kebebasan substantif, sehingga penanganannya harus diarahkan pada perluasan kesempatan dan kemampuan manusia, bukan hanya pada peningkatan pendapatan jangka pendek.

Pendekatan tersebut memperluas pemahaman kemiskinan dari sekadar “kurang uang” menjadi “kurang kesempatan” untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi (Sen, 2014). Konsekuensinya, pengurangan kemiskinan menuntut perbaikan akses layanan publik, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif terhadap guncangan. Di negara berkembang yang memiliki heterogenitas wilayah tinggi seperti Indonesia, kemiskinan juga berkaitan dengan ketimpangan spasial, perbedaan kapasitas fiskal, dan variasi kualitas pelayanan publik antardaerah, sehingga hasil kebijakan di satu daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi konteks yang relevan untuk membaca persoalan kemiskinan karena posisinya sebagai pusat pertumbuhan kawasan Indonesia Timur sekaligus wilayah yang memiliki keragaman geografis dan sosial ekonomi. Secara struktural, Sulawesi Selatan memiliki simpul ekonomi yang kuat di wilayah perkotaan, terutama Makassar dan sekitarnya, yang menjadi magnet aktivitas perdagangan, jasa, dan industri. Sementara itu, bagian wilayah lain memiliki corak ekonomi yang lebih bertumpu pada sektor primer dan kegiatan ekonomi berskala kecil, sehingga daya tahan rumah tangga terhadap perubahan harga dan guncangan ekonomi cenderung lebih rapuh.

Keragaman ini menjadikan kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak bersifat seragam, baik dari sisi penyebab maupun respons kebijakannya. Di satu sisi, konsentrasi pusat pertumbuhan dapat menciptakan peluang kerja, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan konektivitas ekonomi yang mendukung mobilitas sosial. Namun di sisi lain, konsentrasi tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan wilayah, karena daerah yang akses infrastrukturnya terbatas atau basis ekonominya lemah lebih sulit menangkap manfaat pertumbuhan, sehingga kelompok tertentu berisiko tertinggal dan kemiskinan menjadi lebih persisten.

**Tabel 1. 1 Data Kemiskinan (persen) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2024**

| Tahun | Kemiskinan (Persen) | Tahun | Kemiskinan (Persen) | Tahun | Kemiskinan (Persen) |
|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| 2004  | 14.90               | 2011  | 10.27               | 2018  | 9.06                |
| 2005  | 14.98               | 2012  | 9.82                | 2019  | 8.69                |
| 2006  | 14.57               | 2013  | 10.32               | 2020  | 8.72                |
| 2007  | 14.11               | 2014  | 9.54                | 2021  | 8.78                |
| 2008  | 13.41               | 2015  | 9.39                | 2022  | 8.63                |
| 2009  | 11.93               | 2016  | 9.40                | 2023  | 8.70                |
| 2010  | 11.40               | 2017  | 9.38                | 2024  | 8.06                |

*Sumber: BPS diolah, 2025.*

Gambaran empiris kemiskinan di Sulawesi Selatan selama dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pola penurunannya tidak selalu konsisten dan pernah mengalami fluktuasi. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan pada tahun 2004 tercatat 14,90 persen dan sempat meningkat pada tahun 2005 menjadi 14,98 persen. Setelah itu, angka kemiskinan menurun bertahap pada 2006–2008 dari 14,57 persen menjadi 13,41 persen. Penurunan yang lebih tajam terlihat pada 2009–2010, ketika kemiskinan turun ke 11,93 persen dan 11,40 persen. Pada periode 2011–

2017, kemiskinan bergerak dalam rentang yang lebih sempit: 10,27 persen pada 2011, 9,82 persen pada 2012, sempat naik ke 10,32 persen pada 2013, lalu menurun kembali hingga 9,38 persen pada 2017. Periode 2018–2024 memperlihatkan tren penurunan yang relatif stabil, dari 9,06 persen (2018) menjadi 8,69 persen (2019), kemudian sedikit meningkat pada 2020–2021 menjadi 8,72 persen dan 8,78 persen, sebelum kembali menurun menjadi 8,63 persen (2022), 8,70 persen (2023), dan mencapai 8,06 persen pada 2024. Pola ini menyiratkan dua hal penting. Pertama, penurunan kemiskinan memang terjadi dalam jangka panjang, tetapi kedua, penurunan tersebut rentan terhadap guncangan ekonomi dan tidak berlangsung secara linear.

Fluktuasi angka kemiskinan memberi sinyal bahwa terdapat faktor struktural yang membuat sebagian kelompok masyarakat tetap berada dalam kerentanan, bahkan ketika indikator makro menunjukkan perbaikan. Ketika perekonomian menghadapi tekanan, kelompok miskin dan rentan biasanya menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya karena keterbatasan tabungan, kepemilikan aset produktif yang rendah, serta dominasi pekerjaan informal yang tidak memiliki perlindungan memadai. Pada saat yang sama, penurunan kemiskinan yang melambat dalam periode tertentu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah belum sepenuhnya inklusif, atau manfaat pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah serta sektor tertentu. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan semata persoalan “tinggi-rendah” angka, melainkan persoalan bagaimana struktur ekonomi daerah, kualitas belanja publik, dan kapasitas kelembagaan pemerintah membentuk peluang hidup masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi fiskal dirancang untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik dan mempercepat pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Oates, 1999). Secara ideal, ketika pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih luas, mereka dapat merancang program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dalam praktiknya, efektivitas desentralisasi fiskal dalam menurunkan kemiskinan masih menjadi perdebatan empiris. Perdebatan ini muncul karena transfer fiskal yang besar tidak selalu menghasilkan dampak sosial yang sebanding, terutama jika pengelolaan anggaran lebih dominan pada belanja rutin, perencanaan tidak berbasis bukti, atau tata kelola anggaran belum efektif (Shah, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Desentralisasi merupakan kebijakan pemerintahan yang memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks keuangan publik, pelaksanaan desentralisasi tersebut diwujudkan melalui desentralisasi fiskal, yaitu kerangka kebijakan yang mengatur pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan diperkuat melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal berperan sebagai payung utama dalam hubungan keuangan pusat–daerah karena menentukan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, yang selanjutnya berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan. Implementasi desentralisasi fiskal dilakukan melalui mekanisme fiskal transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta melalui pemberian ruang bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri.

Dalam penelitian ini, fiskal transfer diproksikan melalui dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga instrumen fiskal tersebut mencerminkan karakteristik transfer yang berbeda dan berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan melalui mekanisme yang tidak sama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana masing-masing komponen dana perimbangan tersebut bekerja, baik secara langsung terhadap tingkat kemiskinan maupun secara tidak langsung melalui kinerja ekonomi daerah. Mekanisme tidak langsung dalam penelitian ini direpresentasikan oleh pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, mengingat pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika peningkatan aktivitas produksi, distribusi pendapatan, serta perluasan kesempatan kerja di daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian.

Namun demikian, penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana hasil pertumbuhan

tersebut terdistribusi. Salah satu faktor yang menghambat penurunan kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya pengurangan kesenjangan pendapatan. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan kemiskinan secara lebih efektif apabila mampu menekan kesenjangan pendapatan, sehingga saluran ketimpangan (*inequality channel*) perlu dipertimbangkan dalam menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan (Agussalim et al., 2024).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen transfer fiskal yang sifatnya relatif fleksibel dan ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (Malau et al., 2023). Fleksibilitas DAU seharusnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal dan membiayai kebutuhan layanan publik dasar. Dalam konteks kemiskinan, DAU idealnya dapat mendukung program yang berdampak luas seperti perbaikan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap fasilitas publik. Akan tetapi, fleksibilitas DAU juga berpotensi menimbulkan masalah jika prioritas belanja tidak diarahkan pada program yang produktif dan *pro-poor*. Pada banyak kasus, porsi DAU dapat terserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin, sehingga ruang untuk belanja pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan menjadi terbatas. Ketika struktur belanja seperti ini terjadi, peningkatan DAU tidak otomatis menurunkan kemiskinan, karena dana lebih banyak menjaga stabilitas birokrasi daripada memperluas manfaat layanan publik bagi kelompok miskin.

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki karakter yang berbeda karena bersifat spesifik, diarahkan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional dan kebutuhan sektor tertentu di daerah. DAK berpotensi memiliki

hubungan yang lebih langsung dengan pengurangan kemiskinan karena banyak diarahkan pada pembiayaan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat (Sembiring et al., 2024). Namun dampak DAK sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan petunjuk teknis menjadi program yang efektif. Jika implementasi DAK menghadapi kendala administratif, keterlambatan pelaksanaan, atau kualitas proyek yang rendah, maka efek yang diharapkan pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal. Dalam situasi demikian, DAK dapat “besar di angka” tetapi kecil dampaknya terhadap kemiskinan, terutama jika proyek yang dibiayai tidak selaras dengan kebutuhan kelompok rentan atau tidak berkelanjutan setelah proyek selesai.

Dana Bagi Hasil (DBH) merefleksikan pembagian penerimaan antara pusat dan daerah yang bersumber dari pajak atau sumber daya alam. Secara teoritis, DBH dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya daerah yang memiliki basis penerimaan tertentu, sehingga mampu membiayai program pembangunan. Namun, DBH juga memiliki risiko volatilitas karena bergantung pada kinerja penerimaan dan, pada beberapa jenis DBH, dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas atau aktivitas ekonomi tertentu. Dalam hubungannya dengan kemiskinan, DBH dapat menjadi sumber pendanaan penting untuk pembangunan wilayah, tetapi dampaknya tidak otomatis pro-poor. Jika peningkatan DBH tidak diikuti oleh strategi belanja yang menargetkan perbaikan layanan dasar dan penciptaan kesempatan kerja, maka pengaruhnya terhadap kemiskinan dapat lemah. Lebih jauh, DBH dapat menciptakan ilusi “kelimpahan fiskal” yang menurunkan insentif daerah untuk memperkuat sumber penerimaan lokal atau meningkatkan efisiensi



belanja, sehingga pada jangka panjang tidak memperkuat fondasi pembangunan inklusif (Nurrahmadani, 2024).

Ketiga instrumen fiskal tersebut pada dasarnya bekerja melalui dua jalur utama terhadap kemiskinan. Jalur pertama adalah jalur langsung, yaitu ketika belanja yang didukung oleh DAU, DAK, dan DBH secara langsung meningkatkan akses terhadap layanan dasar, bantuan sosial, program pemberdayaan, maupun pembangunan infrastruktur yang mampu menurunkan beban pengeluaran dan biaya hidup masyarakat miskin. Jalur kedua adalah jalur tidak langsung melalui perekonomian daerah, di mana peningkatan dana transfer mendorong investasi publik, memperbaiki iklim usaha, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan kerja. Proses tersebut selanjutnya tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini, jalur tidak langsung tersebut direpresentasikan melalui variabel pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dinamika dan kinerja ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening menjadi penting karena mencerminkan laju peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh perekonomian daerah dari waktu ke waktu. Peningkatan pertumbuhan ekonomi umumnya diasosiasikan dengan meningkatnya aktivitas produksi, investasi, serta pendapatan masyarakat. Secara teoritis, ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, maka kesempatan kerja akan semakin luas, pendapatan rumah tangga meningkat, dan pada akhirnya tingkat kemiskinan menurun. Namun, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu bersifat linier. Pertumbuhan ekonomi dapat bersifat padat modal dan terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang tidak banyak menyerap

tenaga kerja, sehingga manfaat pertumbuhan lebih dominan dinikmati oleh kelompok tertentu. Di daerah yang pertumbuhannya bertumpu pada sektor ekstraktif atau sektor formal yang kurang melibatkan tenaga kerja lokal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat terjadi bersamaan dengan penurunan kemiskinan yang relatif lambat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai capaian angka makro, melainkan sebagai mekanisme transmisi yang perlu diuji, yaitu apakah desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Masalah utama yang ingin ditegaskan dalam latar belakang ini adalah ketegangan antara harapan normatif desentralisasi fiskal dan realitas empiris kemiskinan yang masih bertahan serta penurunannya yang fluktuatif. Di satu sisi, desain kebijakan desentralisasi fiskal mengandaikan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi serta kebutuhan masyarakat lokal, sehingga kebijakan publik akan lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, data kemiskinan Sulawesi Selatan 2004–2024 menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak berlangsung konsisten; terdapat periode penurunan cepat, perlambatan, dan kenaikan kembali pada tahun-tahun tertentu. Fakta ini menimbulkan pertanyaan kebijakan yang sangat penting: apakah ruang fiskal yang semakin besar benar-benar diikuti oleh belanja publik yang produktif dan berpihak pada pengurangan kemiskinan, ataukah dana fiskal cenderung habis untuk belanja rutin dan tidak menyentuh akar kemiskinan?

Masalah berikutnya berkaitan dengan heterogenitas wilayah dan struktur ekonomi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah pesisir, kepulauan, dataran rendah, serta kawasan pegunungan yang memengaruhi

tingkat aksesibilitas dan besarnya biaya penyediaan layanan publik. Daerah yang relatif terpencil menghadapi biaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang lebih tinggi, sementara wilayah perkotaan menghadapi tantangan kemiskinan yang berbeda, seperti pengangguran, kemiskinan perkotaan, serta kerentanan tenaga kerja sektor informal. Dalam kondisi tersebut, efek kebijakan fiskal berpotensi berbeda antardaerah maupun antarsektor. Ketika belanja publik tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah, kebijakan fiskal cenderung menghasilkan capaian administratif, tetapi tidak selalu berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan jalur pertumbuhan ekonomi sebagai mekanisme mediasi, sehingga dapat dipahami apakah kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau justru hanya meningkatkan aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tertentu tanpa dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Kondisi yang telah dipaparkan juga memunculkan *gap* penelitian yang menjadi pijakan utama studi ini. Secara umum, penelitian mengenai desentralisasi fiskal dan kemiskinan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Perbedaan temuan tersebut dapat dipengaruhi oleh variasi wilayah kajian, perbedaan periode penelitian, perbedaan proksi variabel, serta perbedaan metode analisis yang digunakan. Sejumlah studi menemukan bahwa transfer fiskal mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan penyediaan layanan publik, sementara studi lain menunjukkan bahwa transfer fiskal tidak berpengaruh signifikan karena lebih banyak terserap pada belanja rutin atau kurang efektif dalam menstimulasi perekonomian lokal.

Pada level daerah, gap penelitian juga muncul karena tidak semua studi menganalisis secara simultan karakter masing-masing instrumen fiskal, seperti DAU, DAK, dan DBH, dalam satu kerangka model, padahal setiap instrumen memiliki sifat, tujuan, dan potensi dampak yang berbeda. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening untuk menangkap mekanisme pengaruh tidak langsung antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan. Padahal, hubungan antara kebijakan fiskal dan kemiskinan sangat mungkin terjadi melalui jalur pertumbuhan ekonomi, seperti penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan ekspansi aktivitas ekonomi. Ketidadaan analisis jalur tersebut berpotensi menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana, seolah-olah kebijakan fiskal bekerja secara langsung menurunkan kemiskinan, tanpa memahami proses ekonomi yang mendasarinya.

Gap berikutnya berkaitan dengan periode waktu yang panjang dan mencakup dinamika guncangan ekonomi. Rentang 2004–2024 mencakup banyak fase: konsolidasi otonomi daerah, perubahan prioritas pembangunan, dinamika ekonomi nasional dan global, serta periode krisis kesehatan dan pemulihan. Dalam rentang ini, dampak kebijakan fiskal terhadap kemiskinan tidak mungkin seragam, karena perubahan kondisi ekonomi dapat mengubah elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan maupun efektivitas belanja publik. Data kemiskinan yang menunjukkan kenaikan pada 2020–2021, misalnya, mengindikasikan bahwa kemiskinan sangat sensitif terhadap guncangan. Maka, menguji desentralisasi fiskal dalam rentang 2004–2024 menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal bekerja bukan hanya pada periode normal, tetapi juga ketika terjadi tekanan ekonomi. Studi yang tidak menggunakan periode

panjang sering kali kehilangan konteks dinamika ini dan berisiko menghasilkan kesimpulan yang kurang stabil.

Atas dasar permasalahan dan gap penelitian tersebut, studi ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2004–2024 dengan memasukkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, serta kemiskinan sebagai variabel dependen. Fokus utama penelitian ini adalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan outcome pembangunan yang paling substantif dan menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Namun demikian, agar analisis tidak berhenti pada hubungan langsung yang berpotensi menyesatkan, penelitian ini juga menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel penghubung untuk menguji apakah kebijakan desentralisasi fiskal mampu mendorong dinamika ekonomi daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Dengan menyusun model yang menguji pengaruh masing-masing instrumen fiskal terhadap kemiskinan, sekaligus menguji jalur melalui pertumbuhan ekonomi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas desentralisasi fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperbaiki prioritas belanja publik, menajamkan desain program yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), serta memperkuat strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum banyak

dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan dan periode 2004–2024, dengan menguji pengaruh instrumen fiskal secara simultan serta mempertimbangkan mekanisme pertumbuhan ekonomi sebagai jalur mediasi antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan.

Pada akhirnya, latar belakang ini menekankan bahwa meskipun data menunjukkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menurun dari 14,90 persen pada tahun 2004 menjadi 8,06 persen pada tahun 2024, penurunan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar mengenai kualitas pembangunan. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah penurunan kemiskinan tersebut terutama didorong oleh kebijakan fiskal daerah yang semakin efektif, oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif, atau oleh kombinasi berbagai faktor lain yang tidak selalu terkelola secara sadar dalam kebijakan publik. Menjawab pertanyaan ini menjadi penting mengingat kebijakan fiskal merupakan instrumen yang paling dekat dengan kewenangan pemerintah daerah, sementara kemiskinan merupakan indikator yang paling langsung merefleksikan keberhasilan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan dengan mempertimbangkan peran pertumbuhan ekonomi menjadi relevan, mendesak, dan bernilai strategis bagi arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah, tujuan studi yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap jumlah penduduk miskin baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi pembangunan dan ekonomi publik, khususnya dalam membahas hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan. Dengan memasukkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel fiskal, serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan mekanisme langsung dan tidak langsung kebijakan fiskal daerah terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat atau mengkritisi teori fiskal federalisme dan teori pembangunan inklusif, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial ekonomi yang heterogen seperti Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah memahami sejauh mana masing-masing instrumen desentralisasi fiskal—Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kinerja ekonomi daerah yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Informasi ini penting untuk memperbaiki arah dan prioritas belanja publik agar lebih berpihak pada kelompok masyarakat miskin.



3. Secara akademis dan kebijakan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong diskursus mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan, tetapi sangat bergantung pada struktur pertumbuhan dan kualitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan pengentasan kemiskinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) atau disebut juga batas kemiskinan (poverty treshold).

Menurut Frank (1966) kemiskinan di negara-negara berkembang bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau rendahnya kemampuan masyarakat, melainkan oleh struktur ekonomi yang timpang dan tidak adil. Dalam teori ketergantungan (dependency theory), Frank menjelaskan bahwa hubungan antara negara maju dan negara berkembang bersifat eksploitatif, di mana negara berkembang ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah, sementara nilai tambah dan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh negara maju. Struktur ini menciptakan kemiskinan yang bersifat sistemik dan sulit diatasi hanya melalui pertumbuhan ekonomi semata. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, teori kemiskinan struktural relevan untuk menjelaskan mengapa wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis sebagai pusat ekonomi kawasan Indonesia Timur masih menghadapi persoalan kemiskinan. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan dengan nilai tambah rendah, serta keterbatasan industrialisasi di luar wilayah perkotaan, menunjukkan adanya struktur ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah. tidak cukup hanya melalui

peningkatan dana fiskal, tetapi juga memerlukan perubahan struktur ekonomi daerah agar lebih inklusif.

Kemudian teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh (Nurkse 1953) yang menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat hubungan sebab-akibat yang saling memperkuat dan berulang. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan tingkat tabungan dan investasi yang rendah, sehingga produktivitas juga rendah. Kondisi ini pada akhirnya kembali menghasilkan pendapatan yang rendah, sehingga kemiskinan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya menjadi akibat, tetapi juga penyebab dari keterbelakangan ekonomi. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, teori ini relevan untuk menjelaskan kemiskinan yang terjadi di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan, infrastruktur, dan kesempatan kerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, terutama di sektor pertanian tradisional dan informal, menyebabkan pendapatan masyarakat tetap rendah. Tanpa intervensi kebijakan fiskal yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kapasitas produktif masyarakat miskin, lingkaran kemiskinan ini akan sulit diputus.

Teori dualisme ekonomi dikemukakan oleh Lewis (1954) yang menjelaskan adanya dua sektor ekonomi yang berkembang secara tidak seimbang, yaitu sektor modern (industri) dan sektor tradisional (pertanian). Sektor tradisional ditandai oleh produktivitas rendah, pendapatan rendah, dan tenaga kerja berlebih, sementara sektor modern berkembang lebih cepat dan menikmati produktivitas serta upah yang lebih tinggi. Ketimpangan antar sektor ini menjadi penyebab utama kemiskinan yang bersifat struktural. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dualisme ekonomi masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan seperti

Makassar, sementara wilayah perdesaan tertinggal dalam akses infrastruktur, pendidikan, dan peluang kerja produktif. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan tetap tinggi di daerah tertentu meskipun secara agregat pertumbuhan ekonomi provinsi menunjukkan tren positif.

Selanjutnya menurut Townsend (1979) yang membedakan kemiskinan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, kemiskinan relatif dipahami sebagai kondisi ketika individu atau kelompok memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih rendah dibandingkan standar hidup rata-rata masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan minimum, tetapi juga dari posisi seseorang dalam struktur sosial ekonomi masyarakat. Teori ini relevan dalam menganalisis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan karena meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan secara agregat, kesenjangan kesejahteraan antardaerah masih cukup tinggi. Masyarakat di wilayah perkotaan seperti Makassar memiliki akses layanan publik dan peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat di wilayah pedesaan dan kepulauan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan relatif tetap bertahan, meskipun kemiskinan absolut cenderung menurun. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal daerah perlu mempertimbangkan aspek pemerataan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menurunkan kemiskinan absolut, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Selanjutnya menurut Sen (1982) yang mengemukakan bahwa kemiskinan bukan semata-mata kekurangan pendapatan, melainkan kondisi keterbatasan

kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai. Menurut Sen, kapabilitas mencerminkan kebebasan nyata seseorang untuk memilih dan menjalani kehidupan yang diinginkan, seperti hidup sehat, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendapatan tanpa perbaikan akses terhadap layanan dasar belum tentu mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, pendekatan kapabilitas relevan untuk menjelaskan mengapa peningkatan PDRB dan alokasi fiskal belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan yang signifikan. Keterbatasan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar di beberapa wilayah menyebabkan masyarakat miskin sulit meningkatkan produktivitas dan keluar dari perangkap kemiskinan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal melalui DAU, DAK, DBH, dan PAD perlu diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperluas kapabilitas masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik.

Selanjutnya menurut Kuznets (1955) melalui hipotesis Kuznets Curve menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan, namun pada tahap selanjutnya pertumbuhan tersebut akan diikuti oleh penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Teori ini menekankan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada tahap pembangunan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Teori Kuznets relevan untuk menganalisis hubungan antara PDRB dan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara langsung, terutama jika pertumbuhan didorong oleh sektor-sektor padat modal yang tidak menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini menjelaskan mengapa dalam

beberapa periode, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak secara signifikan menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kemudian menurut Musgrave (1959) dalam teori fiskal federalisme menyatakan bahwa pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah dianggap memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakatnya, sehingga lebih mampu merancang kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah sosial, termasuk kemiskinan. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, teori fiskal federalisme menjadi landasan penting untuk memahami peran desentralisasi fiskal dalam pengentasan kemiskinan. Melalui instrumen DAU, DAK, DBH, dan PAD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, dan arah belanja publik. Jika belanja daerah lebih banyak terserap pada belanja rutin dan tidak produktif, maka tujuan pemerataan dan pengurangan kemiskinan sulit tercapai. Oleh karena itu, teori ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal harus disertai dengan tata kelola yang baik agar mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

### **2.1.2 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah itu sendiri. Melalui desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah diberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara lebih efisien, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal juga dapat dipahami sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi dan sumber daya kepada daerah, yang tetap diiringi dengan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah (Siburian, 2022).

Secara konseptual, desentralisasi fiskal mencakup pelepasan dan pelimpahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Lestari, 2023). Pelepasan tanggung jawab tersebut dapat berbentuk pengalihan kewenangan pengelolaan anggaran dan pendapatan kepada instansi di daerah, pendelegasian pelaksanaan fungsi tertentu atas nama pemerintah pusat, serta pelimpahan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan, program, dan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di daerah, tetapi juga mencakup kewenangan pengambilan keputusan fiskal yang bersifat strategis.

Desentralisasi fiskal juga berkaitan erat dengan tingkat otonomi fiskal dan tanggung jawab keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dan kemandirian untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang tersedia. Otonomi fiskal menuntut pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga

sebagai pengelola keuangan yang bertanggung jawab atas keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya (Arends, 2020).

Agar desentralisasi fiskal dapat berjalan secara efektif, diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah daerah harus memiliki kewenangan yang memadai untuk menghimpun pendapatan daerah, disertai dengan otonomi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Prinsip “uang mengikuti fungsi” menjadi landasan penting, di mana penyerahan tanggung jawab pengeluaran kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan penyerahan sumber-sumber penerimaan yang memadai. Selain itu, peran pemerintah pusat tetap diperlukan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal guna memastikan bahwa tujuan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai (Dick-Sagoe, 2020).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga memerlukan desain hubungan keuangan antarpemerintah yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan sumber penerimaan lainnya perlu diperkuat, disertai dengan sistem transfer antarpemerintah yang sederhana, transparan, dan sesuai dengan tujuan reformasi desentralisasi. Selain itu, penerapan batas anggaran yang ketat dan disiplin fiskal menjadi penting agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pemborosan anggaran dan ketergantungan yang berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan



kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip desentralisasi dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sektor publik melalui pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan (Dick-Sagoe, 2020).

Teori federalisme fiskal dikemukakan oleh (Musgrave (1959) yang menjelaskan pembagian fungsi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Musgrave membagi fungsi fiskal pemerintah ke dalam tiga peran utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, fungsi alokasi dan distribusi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, sementara fungsi stabilisasi makroekonomi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, teori ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal melalui transfer dana pusat ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya fiskal secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal, sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Teori ini dikembangkan oleh Oates (1972) melalui *Decentralization Theorem* yang menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami preferensi masyarakat lokal

serta kondisi sosial ekonomi wilayahnya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Sulawesi Selatan, teori Oates relevan untuk menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal seharusnya mampu meningkatkan kualitas belanja daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, apabila kapasitas kelembagaan daerah lemah, maka potensi efisiensi tersebut tidak dapat tercapai secara optimal.

Menurut Brennan dan Buchanan (1980) melalui *Public Choice Theory*, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintah daerah melalui mekanisme kompetisi antar daerah (*yardstick competition*). Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat akan lebih mudah diawasi, sehingga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, teori ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi menekan kemiskinan apabila pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Namun, lemahnya pengawasan dan kapasitas tata kelola dapat menyebabkan alokasi anggaran tidak tepat sasaran, sehingga manfaat desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas.

Menurut Turley (2025) pilar utama desentralisasi fiskal adalah empat elemen kunci yang memastikan sistem desentralisasi fiskal berjalan efektif dan efisien, yaitu: penugasan pengeluaran, penugasan pendapatan, transfer fiskal antarpemerintah, dan aturan pinjaman dan akuntabilitas. Pelaksanaan pilar-pilar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendekatkan

layanan publik kepada masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Penugasan Pengeluaran (Expenditure Assignment):

Ini merujuk pada penentuan kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab penyediaan layanan publik di antara berbagai tingkatan pemerintahan. Tujuannya adalah memastikan setiap layanan publik disediakan oleh tingkat pemerintahan yang paling sesuai, sehingga manfaat dan biaya layanan dapat diinternalisasi.

2. Penugasan Pendapatan (Revenue Assignment):

Fokus pada penugasan kewenangan dan pembagian tanggung jawab dalam memperoleh pendapatan di antara berbagai tingkatan administrasi pendapatan. Ini mencakup sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah dan retribusi, serta pengaturan kewenangan pemungutan pajak.

3. Transfer Fiskal Antarpemerintah (Intergovernmental Fiscal Transfers):

Mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fungsinya untuk membantu pemerintah daerah yang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mendanai seluruh kebutuhan daerah, serta untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah.

4. Aturan Peminjaman dan Akuntabilitas (Borrowing Rules and Accountability)

Mencakup pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman, tanggung jawab atas utang, pembiayaan modal, serta mekanisme akuntabilitas dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Pilar ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan, serta untuk mencegah kebocoran anggaran.

Desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, dengan memberikan wewenang lebih besar kepada

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimilikinya. Salah satu komponen utama dalam desentralisasi fiskal adalah mekanisme transfer fiskal antar pemerintah yang bertujuan untuk meratakan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur mengenai transfer fiskal yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Transfer fiskal, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan yang diperlukan oleh pemerintah daerah, terutama yang belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. DAU dan DAK memberikan dana bagi daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, sementara DBH dirancang untuk mengalirkan bagian dari pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari sektor-sektor tertentu yang dapat digunakan kembali oleh daerah penghasil. Dengan demikian, transfer fiskal melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAU, DAK, dan DBH memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pemerataan pembangunan di daerah. DAU memberikan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan umum, DAK dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek yang lebih spesifik dan terarah, sedangkan DBH berfungsi sebagai

insentif bagi daerah penghasil untuk terus mengoptimalkan potensi sumber daya alam mereka. Dalam penelitian ini, penekanan akan diberikan pada bagaimana alokasi dan distribusi dana melalui DAU, DAK, dan DBH dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana yang diterima untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.

### **2.1.3 Fiskal Transfer**

Transfer fiskal merupakan mekanisme pemindahan dana dari satu entitas pemerintahan ke entitas pemerintahan lainnya, terutama dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Tang et al., 2024). Transfer fiskal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan desentralisasi fiskal, karena menjadi instrumen utama dalam mendukung pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer fiskal diwujudkan dalam berbagai bentuk dana, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan kebijakan yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan layanan publik. DAU dialokasikan sebagai sumber pembiayaan daerah untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Melalui mekanisme ini, daerah dengan kondisi fiskal yang

relatif lemah diharapkan memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik dasar secara lebih merata. Dengan demikian, DAU berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antardaerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, merupakan komponen transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dan program tertentu yang menjadi prioritas nasional. DAK ditujukan untuk membantu daerah dalam penyediaan dan peningkatan kualitas layanan publik, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sektor lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karakteristik DAK yang bersifat spesifik dan terarah menunjukkan bahwa dana ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan tertentu, sehingga diharapkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bersumber dari penerimaan negara dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DBH diberikan kepada daerah penghasil sebagai bentuk pembagian penerimaan atas pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi daerah. Selain itu, mekanisme DBH juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan pemerataan antarwilayah. Melalui DBH, daerah diharapkan memperoleh tambahan kapasitas fiskal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Transfer fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Huda et al., 2024). Dengan adanya alokasi dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transfer fiskal, khususnya melalui DAU, DAK, dan DBH, menjadi instrumen utama dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal.

Melalui transfer fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik dasar. Alokasi dana yang memadai memungkinkan daerah untuk membangun dan memperbaiki fasilitas seperti jalan, sekolah, pusat layanan kesehatan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi lainnya. Infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, menurunkan biaya ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada akhirnya, peran transfer fiskal dalam pengentasan kemiskinan tercermin melalui distribusi sumber daya yang lebih adil dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. Dengan dukungan transfer fiskal, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas transfer fiskal sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran daerah agar dana yang diterima benar-benar diarahkan untuk program

pembangunan yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan (Setyawan, 2023).

Teori pemerataan fiskal dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan dikembangkan lebih lanjut oleh (Boadway dan Flatters 1982). Teori ini menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Perbedaan potensi ekonomi, sumber daya alam, dan basis penerimaan menyebabkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik menjadi tidak merata. Oleh karena itu, transfer fiskal diperlukan untuk menjamin standar pelayanan publik minimum yang relatif sama di seluruh wilayah. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, teori ini menjelaskan peran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen utama pemerataan fiskal, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai kompensasi atas pemanfaatan sumber daya daerah oleh pemerintah pusat. Apabila transfer fiskal dikelola secara efektif dan tepat sasaran, maka daerah dengan kapasitas fiskal rendah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dasar, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, apabila pemerataan hanya bersifat nominal tanpa memperhatikan kualitas belanja dan kebutuhan riil masyarakat miskin, maka dampaknya terhadap kesejahteraan menjadi terbatas.

Teori transfer fiskal berbasis kebutuhan dikemukakan oleh Bird dan Smart (2002), yang menekankan bahwa alokasi transfer fiskal seharusnya didasarkan pada kebutuhan riil daerah, bukan semata-mata pada formula administratif atau pertimbangan politik. Kebutuhan tersebut mencakup tingkat kemiskinan, karakteristik geografis, jumlah penduduk, serta biaya penyediaan layanan publik yang berbeda antar daerah. Dengan pendekatan ini, transfer fiskal diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah secara lebih tepat



sasaran. Dalam konteks Sulawesi Selatan, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersifat spesifik dan terikat pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Apabila perencanaan dan pelaksanaan DAK tidak selaras dengan kebutuhan lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, maka efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan menjadi rendah. Oleh karena itu, kesesuaian antara desain transfer fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan transfer fiskal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transfer fiskal dalam sistem keuangan negara di Indonesia, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan menjadi instrumen utama pemerintah pusat dalam mendistribusikan sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat berupaya mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah, serta ketimpangan fiskal horizontal antardaerah, sehingga seluruh daerah memiliki kapasitas fiskal minimum yang relatif memadai untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Keberadaan dana transfer fiskal tidak hanya sebagai mekanisme administratif pemindahan dana, tetapi sebagai alat kebijakan untuk mewujudkan keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan. DAU berfungsi sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan keuangan daerah, DAK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional di tingkat daerah, sedangkan DBH berperan sebagai mekanisme kompensasi atas kontribusi daerah terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, efektivitas transfer fiskal melalui

dana perimbangan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana tersebut oleh pemerintah daerah agar benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

#### **2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988). Berbeda dengan teori neoklasik, teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari faktor-faktor internal, seperti investasi pada pendidikan, kesehatan, penelitian dan pengembangan (R&D), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam teori ini, pengetahuan dan modal manusia memiliki *increasing returns*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, teori pertumbuhan endogen menegaskan pentingnya peran kebijakan publik, termasuk alokasi anggaran pemerintah dan transfer fiskal, dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga berpotensi memberikan dampak yang lebih kuat terhadap pengurangan kemiskinan.

Teori pertumbuhan neoklasik dikemukakan oleh Solow (1956) dan Swan (1956). Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Dalam jangka panjang, perekonomian akan mencapai kondisi *steady state*, di mana pertumbuhan output per kapita hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Model Solow menekankan pentingnya investasi dan efisiensi penggunaan faktor produksi, namun menunjukkan bahwa peningkatan modal

semata tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, teori ini menjelaskan bahwa belanja pemerintah dan transfer fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan infrastruktur, tetapi dampaknya bersifat sementara jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi.

Teori pertumbuhan struktural dikemukakan oleh Lewis (1954) dan dikembangkan oleh Chenery (1975). Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui proses transformasi struktural, yaitu pergeseran tenaga kerja dan output dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang lebih produktif, seperti industri dan jasa. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari perubahan struktur ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer tanpa peningkatan nilai tambah cenderung kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk mendorong transformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen utama dalam sistem desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. DAU memberikan ruang fiskal yang relatif fleksibel bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan, sehingga berperan strategis dalam mendorong aktivitas

perekonomian daerah. Dalam konteks ekonomi regional, pemanfaatan DAU yang efektif dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas aktivitas sektor-sektor ekonomi, serta memperkuat struktur perekonomian daerah yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Secara langsung, Dana Alokasi Umum (DAU) berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan melalui pembiayaan belanja publik dan penyediaan layanan dasar masyarakat. Penggunaan DAU untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Peningkatan akses tersebut berimplikasi pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga secara langsung dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Selain pengaruh langsung, DAU juga memiliki potensi pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara. Alokasi DAU yang diarahkan pada belanja pembangunan dan belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, transportasi, serta fasilitas pendukung kegiatan produksi, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong ekspansi aktivitas usaha di berbagai sektor. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi, yang selanjutnya membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menjadi mekanisme penting yang menjembatani hubungan antara DAU dan penurunan tingkat kemiskinan (Manduapessy, 2020).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan bertambahnya nilai tambah dan aktivitas produksi dalam perekonomian daerah. Apabila pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, yaitu mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan semakin kuat. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel intervening yang menjelaskan bagaimana peningkatan kapasitas fiskal melalui DAU dapat diterjemahkan menjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, efektivitas pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan belanja daerah. Apabila sebagian besar DAU dialokasikan untuk belanja rutin yang bersifat konsumtif dan kurang produktif, maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan juga tidak optimal. Sebaliknya, apabila DAU dikelola secara efisien dan diarahkan pada belanja pembangunan serta sektor-sektor produktif, maka pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi meningkat dan implikasinya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi lebih signifikan dan berkelanjutan.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen transfer fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum yang bersifat fleksibel, DAK memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan terarah, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik lainnya. Melalui mekanisme tersebut, DAK diharapkan mampu memperkuat kapasitas pembangunan daerah dan

mendorong peningkatan aktivitas perekonomian secara lebih terfokus, yang pada akhirnya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, DAK berperan melalui pembiayaan belanja modal dan pembangunan infrastruktur sektoral. Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperlancar aktivitas ekonomi di daerah. Infrastruktur yang memadai mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mendorong ekspansi sektor-sektor produktif. Dengan demikian, pemanfaatan DAK yang efektif berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang.

Secara langsung, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki potensi memengaruhi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan dasar masyarakat. Alokasi DAK pada sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat meningkatkan akses kelompok miskin terhadap layanan publik yang esensial, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat berpendapatan rendah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut berimplikasi pada peningkatan peluang kerja dan pendapatan, yang secara langsung dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Selain pengaruh langsung, DAK juga berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Investasi pemerintah daerah yang dibiayai oleh DAK, khususnya pada infrastruktur dan sektor produktif, dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian daerah.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang selanjutnya dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui mekanisme ini, pertumbuhan ekonomi menjadi saluran penting yang menjelaskan bagaimana DAK dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu berjalan secara optimal. Karakteristik DAK yang bersifat spesifik dan terikat pada petunjuk teknis sering kali membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan riil masyarakat. Apabila pelaksanaan DAK kurang tepat sasaran, mengalami keterlambatan, atau lebih berorientasi pada pemenuhan administratif dibandingkan hasil pembangunan, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan implikasinya terhadap pengurangan kemiskinan juga kurang signifikan. Oleh karena itu, efektivitas DAK sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program agar tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

### **2.2.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan instrumen transfer fiskal yang bersumber dari pembagian penerimaan negara kepada daerah berdasarkan prinsip asal penerimaan (by origin), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam. DBH bertujuan untuk memberikan kompensasi fiskal kepada daerah penghasil serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Melalui tambahan sumber pendanaan tersebut, DBH diharapkan

dapat mendorong peningkatan aktivitas perekonomian daerah yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, DBH berpotensi berperan melalui peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan dan investasi publik. Pemanfaatan DBH untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan sektor unggulan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dengan pengelolaan yang tepat, DBH dapat menjadi sumber pendanaan yang memperkuat struktur ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Secara langsung, Dana Bagi Hasil (DBH) juga berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan program-program kesejahteraan masyarakat. Tambahan dana yang diperoleh melalui DBH dapat digunakan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Apabila dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran, DBH dapat secara langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Selain pengaruh langsung, DBH juga berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Peningkatan kapasitas fiskal daerah akibat penerimaan DBH memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas belanja produktif dan mendorong aktivitas ekonomi. Ekspansi aktivitas ekonomi tersebut tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Melalui mekanisme ini, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai jalur mediasi yang menghubungkan DBH dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sangat bergantung pada pola pengelolaan dan pemanfaatannya. Ketergantungan yang tinggi terhadap DBH, khususnya yang bersumber dari sumber daya alam, berpotensi menimbulkan ilusi kelimpahan fiskal dan mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber-sumber penerimaan lokal serta meningkatkan efisiensi belanja. Apabila DBH lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas dan implikasinya terhadap pengurangan kemiskinan juga tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan DBH yang prudent dan berorientasi pada pembangunan produktif agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dapat berkelanjutan.

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Penelitian yang dilakukan oleh Amami & Asmara (2022) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi selama periode 2006–2020. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAU yang diterima daerah mampu berkontribusi secara nyata dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Secara empiris, DAU berperan sebagai instrumen fiskal yang efektif untuk menutupi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih memadai dalam membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengaruh negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan pemerintah pusat melalui DAU telah dimanfaatkan relatif

sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, khususnya dalam upaya pemerataan kemampuan keuangan daerah dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan DAU terbukti mampu menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Dengan demikian, keberadaan DAU menjadi sangat strategis sebagai sumber pembiayaan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang fiskal, tetapi juga sebagai sarana efektif dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti & Handayani (2021) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012–2016. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK yang diterima daerah mampu membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Secara empiris, DAK berperan sebagai instrumen fiskal pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan khusus daerah, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pengaruh negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan DAK yang tepat sasaran mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mempercepat pembangunan sarana prasarana publik. Melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan, DAK terbukti berkontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, DAK menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya bagi daerah dengan keterbatasan kapasitas fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nany et al. (2022) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2015–2019. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH yang diterima daerah mampu berkontribusi secara nyata dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Secara empiris, DBH sebagai mekanisme pembagian penerimaan negara kepada daerah penghasil memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pengaruh negatif dan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa DBH yang dikelola dan dialokasikan secara optimal dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan DBH yang tepat sasaran berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.